# ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

## Datu Nur Fathahita, Abd. Asis, Muhammad Basri

Universitas Hasanuddin

datunurfathahitaainun@gmail.com

### Abstract

This study aims to determine the implementation of discretion against narcotics crime in Bulukumba resort police and to analyze the implementation of discretion against narcotics crime by Bulukumba resort police in accordance with the principles of police discretion. This study uses normative-empirical legal research methods conducted with a case approach, legislation, and literature studies related to the problems studied. The results of this study, namely 1. The police discretion applied is the arrest made by the police against the perpetrators of narcotics crimes without a previous arrest warrant on the basis of conviction and consideration of the police that immediately take action to arrest the perpetrators of narcotics crimes, because if no arrest is made at that time it is also feared that the perpetrators will escape, damage and or eliminate evidence of the Narcotics Crime. 2. Discretion made by members of the police based on the two cases in accordance with the principle of necessity, the principle of interest, the principle of purpose, and the principle of balance.

Keywords: Discretionary, Police, Narcotics

# Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan diskresi terhadap tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Bulukumba dan untuk menganalisis pelaksanaan diskresi terhadap tindak pidana narkotika oleh Kepolisian Resor Bulukumba sesuai dengan prinsip-prinsip diskresi kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dilakukan dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1. Diskresi kepolisian yang diterapkan yakni penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana narkotika tanpa adanya surat perintah penangkapan sebelumnya dengan dasar keyakinan dan pertimbangan pihak kepolisian bahwasanya segera mengambil tindakan untuk menangkap pelaku tindak pidana narkotika, karena apabila tidak dilakukan penangkapan pada saat itu juga dikhawatirkan pelaku akan melarikan diri, merusak dan atau menghilangkan barang bukti tindak pidana narkotika tersebut. 2. Diskresi yang dilakukan oleh anggota kepolisian berdasarkan kedua kasus tersebut sesuai dengan asas keperluan, asas kepentingan, asas tujuan, dan asas keseimbangan.

Kata Kunci: Diskresi, Kepolisian, Narkotika

## **PENDAHULUAN**

Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan layanan kepada masyarakat. Otoritas Kepolisian adalah lembaga tingkat pertama yang menangani masalah sebelum dibawa ke pengadilan dengan melakukan penyelidikan terhadap suatu masalah. Kepolisian memiliki wewenang khusus terkait tugasnya melakukan penyelidikan atas sebuah kasus yang tengah beredar dan berkembang terkait adanya laporan dari masyarakat.<sup>1</sup>

Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu subsistem yang bertugas dalam bidang penyidik dan penyelidik tindak pidana. Kedudukan Polri sebagai penegak hukum tersebut ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) pada Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2 disebutkan bahwa, Pasal 1 Angka 1 "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Pasal 2 "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun terdapat kondisi di mana para penegak hukum khususnya polisi, kadangkala diharuskan melakukan atau terpaksa melakukan kebijakan atau tindakan lain yang seringkali disebut dengan "diskresi" yang sebenarnya tidak diharapkan. Diskresi dapat diartikan sebagai wewenang Pejabat Polisi untuk memilih bertindak atau tidak bertindak secara legal atau ilegal dalam menjalankan tugasnya. Diskresi membolehkan seseorang polisi untuk memilih antara berbagai peran (memelihara ketertiban, menegakkan hukum, atau melindungi masyarakat) dalam pelaksanaan tugasnya. <sup>2</sup>

Dasar hukum Diskresi Kepolisian diatur dalam UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) pada Pasal 18 Ayat (1) bahwa "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kemudian istilah Diskresi Kepolisian menurut Pasal 15 Ayat (2) huruf k UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenal dengan "kewenangan lain" dan menurut Pasal 16 Ayat (1) huruf l dikenal dengan "tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab". Pada Pasal 7 Ayat (1) huruf j Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) dikenal dengan istilah "tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab". Ketentuan ini mengandung arti luasnya kewenangan Kepolisian oleh karena istilah "kewenangan lain" mengandung makna atau arti yang lebih luas, sedangkan di dalam sistem hukum Indonesia sebagai suatu Negara Hukum, prinsip-prinsip Negara Hukum membatasi tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*), karena tidak hanya melanggar hukum melainkan juga melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga Pasal 15 Ayat (2) huruf k, Pasal 16 Ayat (1) huruf l UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 7 Ayat (1) huruf j KUHAP bila tidak ada pembatasan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Supriyanto, *Analisa Hukum Diskresi Polisi Pada Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Polres Blitar Kota*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum SUPREMASI, Vol. 8, No. 2, Universitas Islam Balitar, 2018, hal.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid, hal. 19.

yang jelas dan tegas, dapat menimbulkan terjadinya salah pengertian dalam pelaksanaan diskresi yang dapat menjurus pada tindakan penyimpangan diskresi Kepolisian.<sup>3</sup>

Konsep Diskresi meskipun tidak secara tegas disebutkan dalam UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diskresi Kepolisian dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian perlu mengenal Etika Profesi Kepolisian, sebagai hal yang fundamental atas pengaruh terhadap baik-buruknya pelaksanaan Diskresi Kepolisian. Etika Profesi Kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai dasar pembentuk "penilaian sendiri" bagi setiap petugas Polisi dalam melaksanakan tugas di lapangan. Adapun ruang lingkup Etika Profesi Kepolisian meliputi, Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan, dan Etika Kepribadian.<sup>4</sup>

Penggunaan kekuasaan diskresi yang diberikan oleh pembuat Undang-Undang sebenarnya, jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan suatu masalah malah menjadi kurang efisien, kurang ada manfaatnya maupun macet. Ditinjau dari sudut hukum pun setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum. Namun, kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batasbatasnya akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk menghargai hak asasi orang di setiap tempat serta melindungi dan menegakan hak asasi warga negara di wilayah mereka.<sup>5</sup>

Ketiadaan istilah diskresi dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan kewenangan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dalam diskresi terkandung kebebasan atau keleluasaan bertindak oleh aparat penegak hukum khususnya aparat Polri. Permasalahannya ialah bagaimana penerapan diskresi aparat Polri jika diskresi merupakan kebebasan atau kewenangan bertindak menurut penilaian dan keputusannya sendiri dalam menghadapi suatu kasus tertentu yang bersifat mendesak. Permasalahan ini tentunya harus terlebih dahulu dipahami dari arti, tujuan dan ruang lingkup diskresi pada umumnya, dan bagaimana penerapannya di lingkungan aparat Polri sebagai aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, diskresi seolah menjadi hal yang terabaikan di dalam memberikan pelayanan, padahal dalam periode masyarakat yang terus berkembang dan semakin dinamis ini, diskresi sudah menjadi suatu keharusan. Sekalipun disatu pihak hal ini menunjukkan kreativitas dan daya tanggap kepolisian terhadap lingkungannya, di lain pihak diskresi sangat rentan bagi berlangsungnya penyimpangan. Pada situasi dan kondisi tertentu seperti apabila dihadapkan pada suatu kasus tindak pidana narkotika, Polri sebagai penegak hukum diberikan kewenangannya oleh hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) bahwa yang dimaksud dengan narkotika yakni, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gilang, *Diskresi Kepolisian Dan Dasar Hukumnya*, Tribata News Kepulauan Riau, 2019, <a href="https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/06/28/diskresi-kepolisian-dan-dasar-hukumnya/">https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/06/28/diskresi-kepolisian-dan-dasar-hukumnya/</a>, di akses pada Rabu, 15 Juni 2022.

<sup>4</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dennis Kojongian, *Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan*, Lex Crimen, Vol. IV, No. 4, Juni 2015, hal. 31.

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Saat ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Narkotika tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak ada yang menjadi pengguna dan pengedar gelap narkotika.<sup>6</sup>

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Peredaran ilegal narkotika di Indonesia pun tidak kalah mengkhawatirkan, narkotika tidak hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai ke daerah-daerah kecil. Indonesia yang dahulunya merupakan negara transit atau lalu lintas perdagangan gelap narkotika karena letak geografis negara Indonesia yang sangat strategis, kini telah berubah menjadi negara produsen narkotika.<sup>7</sup>

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (selanjutnya disingkat BNN RI) sepanjang tahun 2021 berhasil menyita 3,31 ton metamfetamin (sabu) dan 115 ton ganja narkoba yang melibatkan jaringan sindikat nasional dan internasional. Sepanjang tahun lalu BNN RI berhasil mengungkap 85 jaringan sindikat narkoba nasional dan internasional yang terlibat dalam 760 kasus tindak pidana narkoba. Sebanyak 1.109 orang ditangkap. Meskipun berada dalam masa pandemi COVID-19 ada kenaikan prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 0,15% berdasarkan hasil survei penyalahgunaan narkoba 2021 yang dilakukan oleh BNN RI. Pada kategori setahun pakai yang sebelumnya 1,80% atau 3.419.188 pada tahun 2019, kini menjadi 1,95% atau 3.662.646 pada tahun 2021 dan pada kategori pernah pakai meningkat dari 2,40% atau 4.534.744 menjadi 2,57% atau 4.827.616.8

Khususnya tindak pidana narkotika yang terjadi di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yang saat ini marak terjadi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Bulukumba, Laporan Polisi terhadap tindak pidana narkotika dari tahun 2017-2022 berjumlah 397 kasus. Pada tahun 2021 merupakan kasus terbanyak yakni 95 kasus dan pada Januari-Agustus tahun 2022 telah terdapat 45 kasus. Maka apabila aparat Kepolisian dihadapkan pada situasi dan kondisi tertentu serta dibutuhkan kecermatan untuk menentukan proses penanganan selanjutnya secara hukum pada suatu kasus tindak pidana narkotika, dalam hal tersebut membutuhkan berbagai macam tindakan yang terkadang perbuatan tersebut tidak diatur dalam hukum. Sehingga diperlukan suatu tindakan di luar batas kewenangan yang dimiliki oleh aparat Kepolisian. Tindakan yang dilakukan di luar batas kewenangannya dalam menjalankan tugas disebut sebagai diskresi yang diberikan sebagai langkah untuk menjalankan tugas sesuai dengan peran dan fungsi yang diamanahkan.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng*, E-Journal Komunitas Yustisia, Vol. 2, No. 3, Universitas Pendidikan Ganesha, 2019, hal. 217.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Putu Yudha Prawira, Prija Djatmika, dan Bambang Sugiri, *Diskresi Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Polda Kalteng*, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Core, Universitas Brawijaya, hal. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Yoanes Litha, *Sepanjang 2021, BNN Ungkap 760 Kasus Tindak Pidana Narkoba*, VOA Indonesia, 2021, <a href="https://www.voaindonesia.com/a/sepanjang-2021-bnn-ungkap-760-kasus-tindak-pidana-narkoba-/6375450.html">https://www.voaindonesia.com/a/sepanjang-2021-bnn-ungkap-760-kasus-tindak-pidana-narkoba-/6375450.html</a>, diakses pada Rabu, 15 Juni 2022.

Aparat Kepolisian sebagai penegak hukum diberikan kewenangan khusus yakni diskresi Kepolisian untuk mengambil suatu keputusan atau tindakan pada kondisi tertentu terhadap suatu tindak pidana atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang aparat Kepolisian untuk melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum, menjaga keamanan, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Diskresi sebagai keputusan yang lebih bertitik tolak pada kecerdasan dan keluhuran nurani, merupakan kebijaksanaan yang layak diapresiasi. Diskresi semakin patut dikedepankan, terlebih manakala aturan-aturan hukum positif masih tertatih-tatih dalam beradaptasi dengan segala problematika yang terjadi.<sup>9</sup>

## **METODE**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji juga dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengingatkan suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan ialah bahasa hukum. Penelitian hukum normatif juga mencakup berbagai hal yang terkait dengan sistem norma sebagai objek kajiannya, seperti nilai-nilai hukum ideal, teori-teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, ajaran hukum, putusan pemgadilan, dan kebijakan hukum.<sup>10</sup>

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Diskresi Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resor Bulukumba

Kepolisian dalam menjalankan perannya wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan yang semakin canggih seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Secara umum kepolisian memiliki kewenangan dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum dan melakukan tindakan-tindakan administratif yang menjadi bagian tugas dan fungsi kepolisian.

Mengenai rangkaian sebuah kewenangan kepolisian pada ranah administratif tidak luput dari tupoksi kepolisian sebagai lembaga yang tidak hanya sebagai penega hukum, tetapi juga pada pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga sangat kompleks dengan teori *Triadism Law* yang mengemukakan 3 pokok dasar hukum yang dapat kita tinjau dari teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu:<sup>11</sup>

- a. nilai kepastian;
- b. nilai keadilan;
- c. nilai kemanfaatan hukum.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Guntur Priyantoko, *Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa*, De Lega Lata, Vol. I, No. 1, Januari-Juni 2016, hal. 109.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hal. 99-100.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Sidharta Arief, Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Bandung: PT Refika Aditama, 2007, hlm. 20.

Langkah kemanfaatan sebuah hukum tersebut dapat ditinjau dari aspek kewenangan diskresi yang dimiliki pihak pemerintah maupun kepolisian dalam menentukan sebuah langkah hukum yang progresif dalam menjalankan penegakan oleh pihak Polri sebagaimana dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur regulasi yang memaparkan akan kewenangan diskresi oleh kepolisian dan dapat menghasilkan nilai kemanfaatan sehingga kewenangan diskresi tersebut dalam pelaksanaannya juga harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Tugas dan wewenang sebagaimana telah diuraikan di atas dilaksanakan tetap berdasarkan pada norma hukum, dan mengindahkan norma agama, kesopanan dan kesusilaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengutamakan tindakan pencegahan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam melakasanakan tugasnya kepolisian sering dihadapkan pada suatu kondisi yang mengharuskan untuk dilakukan tindakan lain diluar ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan lain tersebut dinamakan tindakan diskresi. Dari hasil wawancara dengan Aipda Rusli pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 di Kepolisian Resor Bulukumba, beliau mengatakan bahwa diskresi adalah dalam melaksanakan tugas kepolisian yang dapat membahayakan masyarakat sekitar serta membahayakan keamanan, kepolisian dapat melakukan tindakan lain menurut penilaian sendiri.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penjelasan atas Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah "Yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum." Dari penjelasan tersebut mempunyai makna dalam pelaksanaan diskresi tersebut harus didasari oleh aspek kepentingan umum. Meskipun tindakan tersebut dilakukan menurut penilaiannya sendiri, tetapi tetap harus mempertimbangkan kemanfaatan serta risiko yang dapat timbul setelah diambilnya suatu tindakan sesuai dengan kewenangan kepolisian.

Dalam hal pelaksanaan diskresi tersebut, pengambilan keputusan atau tindakan tergantung oleh kondisi serta situasi setiap masalah yang dihadapi setiap anggota kepolisian yang ada di lapangan, serta interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Yang kemudian dapat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan atau tindakan dalam pelaksanaan diskresi kepolisian. Sehingga dalam setiap menjalankan tugasnya setiap anggota kepolisian harus lebih mengedepankan kemanfaatan dan kepentingan umum

agar terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya secara konsepsional tugas kepolisian dibagi menjadi 2, yaitu fungsi represif serta fungsi preventif.<sup>12</sup>

- Fungsi represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan yang bersifat untuk menindak. Yang berarti bahwa polisi berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan (yustisi) untuk penghukuman.
- 2. Fungsi preventif lebih bersifat untuk mencegah. Yang berarti bahwa polisi berkewajiban melindungi negara berserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketatanan umum, orang-orang dan harta bendanya. Dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

Diskresi kepolisian jelas dapat diberikan diseluruh bidang tugas kepolisian baik dalam lingkup tugas preventif seperti polisi lalu-lintas maupun di dalam tugas-tugas represif seperti polisi reserse, baik dalam tugas-tugas penjagaan tata-tertib (*order maintenance*) maupun di dalam tugas penegakkan hukum (*law enforcement*). Istilah diskresi kepolisian sebaagai kewenangan bertindak atas dasar penilaiannya sendiri tidak dapat ditafsirkan secara sempit dan dangkal, mengingat lahirnya diskresi tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu wewenang kepolisian secara umum dan hukum yang mengatur untuk bertindak, oleh karena itu keleluasaan atau kebebasan bertindak selalu berdasarkan atas wewenang yang diberikan oleh hukum.

Dalam penerapan diskresi timbulnya penilaian yang diyakini untuk bertindak bagi setiap anggota kepolisian sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang konkret yang mengharuskan untuk bertindak. Namun demikian penilaian yang diyakini setiap individu anggota kepolisian sangatlah berbeda-beda tergantung dari pengalaman, pengetahuan, kecerdasan dan moralitas masing-masing. Dalam proses sistem peradilan pidana, diskresi bukanlah hal yang asing lagi. Diskresi bukan hanya pada lingkup ruang tugas kepolisian saja, tetapi di dalam masing-masing komponen sistem peradilan pidana mempunyai kewenangan untuk melakukan diskresi, hanya saja mungkin namanya yang berbeda. Menurut Aipda Rusli, Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan dalam mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Dalam setiap pengambilan tindakan lain tersebut harus memiliki alasan yang jelas seperti tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, alasan patut, keadaan mendesak, serta menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 di Kepolisian Resor Bulukumba, maka penulis akan menjabarkan diskresi yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Bulukumba, yakni:

Pada hari Senin, Tanggal 5 Desember 2022 sekitar Pukul 15.00 WITA. Anggota Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Batuppi, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan penyelidikan maka informasi

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> M Faal, *Op.Cit*, hlm. 60.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian ( Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*), Ctk. Pertama, Laksbang PressIndo, Yogyakarta, 2006, hlm 157.

tersebut benar dengan seorang pelaku berinisial A.A yang beralamat di Jalan Batuppi, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Kemudian atas penilaian dan keyakinan petugas untuk mengambil tindakan cepat, tegas, dan terukur, petugas langsung melakukan penggeledahan badan dan rumah terduga pelaku dan mendapatkan narkotika jenis sabu yang ditempel lakban dibawah rak televisi. Ada beberapa barang bukti yang didapat di antaranya adalah alat penghisap, korek api, saset plastik kecil, dan bekas lakban untuk menyimpan sabu. Setelah barang bukti ada ditemukan dalam penguasaan terduga terlapor maka petugas berkeyakinan dan mengambil keputusan untuk melakukan diskresi yakni melakukan penangkapan dan penahanan tanpa adanya surat penangkapan ataupun surat penahanan sebelumnya dengan membawa terduga terlapor ke Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bulukumba untuk ditahan dan diproses hukum. Adapun pasal yang disangkakan terhadap pelaku yakni Pasal 114 Ayat (1) subsider Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pada hari Selasa, Tanggal 1 November 2022 sekitar Pukul 22.30 WITA di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, seorang pelaku berinisial R diamankan dan digeledah oleh pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bulukumba, selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Bulukumba. Pelaku menjelaskan bahwa, ia mendapatkan sabu tersebut dari seseorang berinisial I yang dihubunginya melalui media sosial Facebook dengan menggunakan Handphone Android merek Realme berwarna biru dan memesan satu saset plastik bening narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Setelah mendengar penjelasan pelaku, pihak kepolisian kemudian mengambil keputusan untuk segera mencari terlapor berinisial I tersebut. Sehingga pada Pukul 23.30 WITA pada hari yang sama, pihak kepolisian mendatangi rumah terlapor bertempat di Jalan Titang Raya, Kelurahan Ela-ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan langsung melakukan penangkapan dan penahanan terhadap terlapor tanpa adanya surat penangkapan maupun surat penahanan sebelumnnya yang termasuk dalam diskresi kepolisian. Terlapor kemudian dibawa ke Kepolisian Resor Bulukumba untuk ditahan dan diproses hukum. Adapun pasal yang disangkakan yakni Pasal 114 Ayat (1) subsider Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan contoh kasus di atas, berdasarkan wawancara dengan Ipda Andi Suhaoping mengatakan bahwa penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana narkotika tersebut tanpa adanya surat perintah penangkapan sebelumnya termasuk kedalam diskresi kepolisian berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga atas dasar keyakinan dan pertimbangan yang layak, cepat, dan tegas bahwasanya pihak kepolisian harus segera mengambil tindakan untuk menangkap pelaku, karena apabila tidak dilakukan penangkapan pada saat itu juga dikhawatirkan pelaku akan melarikan diri, merusak dan atau menghilangkan barang bukti tindak pidana narkotika tersebut.

Menurut Pasal 75 huruf g Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa, dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik berwenang menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam Pasal 76 Ayat (1) bahwa, pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

2. Pelaksanaan Diskresi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Resor Bulukumba Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Diskresi Kepolisian

Berdasarkan jabatannya, polisi memiliki tanggung jawab ganda kepada masyarakat. Dalam istilah legalistik, ia bertanggung jawab untuk penegakan hukum dalam batas-batas yurisdiksinya. Dalam hal tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, polisi ditugaskan untuk menyeimbangkan kekuatan-kekuatan sosial yang ada di masyarakat agar tercipta ketertiban sosial. Selain itu, polisi memiliki fungsi utama untuk melakukan pencegahan kejahatan dan pemeliharaan perdamaian.

Polisi memiliki tugas utama secara hakiki, yaitu mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu dalam keadaan tertentu harus keluar dari koridor kekakuan legal positivistik yang cenderung terlambat menyesuaikan dengan keadaan faktual. Sebagaimana kelemahan dari hukum tertulis, selalu terlambat dalam menyesuaikan dengan keadaan nyata lapangan. Dalam pelaksanaannya, hukum tertulis pada situasi tertentu tidak dapat menjawab permasalahan faktual yang ada. Maka dari itu, selaku pelaksana utama penegakan hukum, kepolisian diberikan kewenangan dalam menggunakan diskresi pada saat menjalankan kewenangannya. Semua itu pada dasarnya bertujuan untuk pembangunan hukum dan usaha dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.

Konsep diskresi kepolisian tentunya merujuk pada konsep diskresi secara umum dengan penekanan pada kekhususan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian. Tiga puluh tahun yang lalu, Inspektur G. Fryer dari Departemen Kepolisian New South Wales, menyatakan bahwa pekerjaan polisi pada dasarnya adalah diskresi dalam arti melibatkan *exercise of choice* (pilihan-pilihan) atau *judgement* (penilaian). Menurut James W. Cooley, diskresi adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang mewakili pilihan yang bertanggung jawab mengenai apa yang berguna (bermanfaat), benar, atau bijaksana.<sup>14</sup>

Sejarawan kepolisian terkemuka, Mark Finanne mengemukaka bahwa "Every level of police work, especially at the micro level, involves choice on part of the police officer". Sarjana hukum terkemuka ma menyampaikan pendapat yang sama bahwa polisi memiliki renta keputusan diskresi yang luas dalam penegakan hukum berkaitan dengan tindakan untuk melakukan penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, dan memberi peringatan atau tindakan lainnya.<sup>15</sup>

Definisi tersebut di atas, menunjukkan bahwa penggunaa diskresi melibatkan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pilihan-pilihan alternatif. Terkait penegakan hukum, ada empat bidang utama di mana polisi dapat menggunakan diskresi. Pertama, polisi dapat mengambil keputusan untuk menangkap atau tidak menangkap seseorang yang diduga melanggar hukum. Kedua, apakah akan menegakkan hukum dalam keadaan tertentu. Ketiga, dalam menegakkan hukum, polisi dapat mengambil keputusan untuk tidak memproses hukum lebih lanjut terhadap pelaku kejahatan/pelanggar hukum setelah mempertimbangkan baik-buruknya kasus tersebut. Terakhir, polisi dapat membuat keputusan mengenai apakah harus memperingatkan seorang yang telah melanggar hukum dan menghentikan perkara.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Gatot Eddy Pramono, "Kewenangan Dan Diskresi Kepolisian Di Indonesia", PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2022, hal. 187.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> *Ibid*, hal. 188.

Dari hasil penelitian berdasarkan kedua kasus diatas maka diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Kepolisian Resor Bulukumba dalam menerapkan diskresi terhadap tindak pidana narkotika didasarkan pada Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu "Untuk Kepentingan umum pejabat kepolisian negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Dalam hal ini pihak kepolisian di Kepolisian Resor Bulukumba menggunakan diskresinya dengan melakukan penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana narkotika tersebut tanpa adanya surat perintah penangkapan sebelumnya termasuk kedalam diskresi kepolisian berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, sehingga atas dasar keyakinan dan pertimbangan yang layak, cepat, dan tegas bahwasanya pihak kepolisian harus segera mengambil tindakan untuk menangkap pelaku, karena apabila tidak dilakukan penangkapan pada saat itu juga dikhawatirkan pelaku akan melarikan diri, merusak dan atau menghilangkan barang bukti tindak pidana narkotika tersebut.

Dalam bahan ajar yang dibuat oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, disebutkan bahwa diskresi merupakan *privilege* atau keistimewaan bagi aparat penegak hukum (termasuk pemerintah). Pada intinya, ditegaskan bahwa penggunaan diskresi oleh kepolisian adalah bertujuan untuk menghadapi peristiwa yang bersifat konkret yang pada saat itu harus melampaui aturan posivistik yang ada tanpa melanggar batasan-batasan diskresi yang telah ditegaskan sebelumnya di dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksana lainnya.

Dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Esensi diskresi terlihat dari pasal-pasal yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok kepolisian.

Pertama, berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kepolisian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal tersebut terdapat ketentuan yang menunjukkan esensi diskresi, yakni pelaksanaan tugas dalam rangka membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Kemudian, tugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut bersifat umum, sehingga dalam pelaksanaannya dimungkinkan terdapat keputusan atau tindakan yang bersifat diskresi sepanjang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian.

Kedua, berkaitan dengan wewenang yang dimiliki oleh kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Misalnya, wewenang membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah, dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Dalam rangka melaksanakan wewenang tersebut, dimungkinkan terdapat keputusan atau tindakan diskresi yang dilakukan oleh polisi. Kemudian, dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa polisi dapat melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Ketentuan ini juga membuka dilaksanakannya diskresi sepanjang berada dalam lingkup tugas kepolisian.

Ketiga, diskresi dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa kepolisian berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

#### **KESIMPULAN**

Dalam pelaksanaan diskresi terhadap tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Bulukumba, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa diskresi kepolisian yang diterapkan yakni penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana narkotika tersebut tanpa adanya surat perintah penangkapan sebelumnya dengan dasar keyakinan dan pertimbangan yang layak, cepat, dan tegas bahwasanya pihak kepolisian harus segera mengambil tindakan untuk menangkap pelaku tindak pidana narkotika, karena apabila tidak dilakukan penangkapan pada saat itu juga dikhawatirkan pelaku akan melarikan diri, merusak dan atau menghilangkan barang bukti tindak pidana narkotika tersebut.

Penggunaan diskresi yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana narkotika berdasarkan kasus yang dijelaskan diatas maka apabila dikaitkan dengan teori maka diskresi yang dilakukan oleh anggota kepolisian berdasarkan kedua kasus tersebut sesuai dengan asas keperluan, asas kepentingan, asas tujuan, dan asas keseimbangan dimana tindakannya dianggap sah kendati tidak di sebutkan dalam pasal perundang-undangan, sepanjang tidak melampaui batas-batas wewenangnya dan melanggar hak asasi manusia serta dalam ukuran untuk kepentingan umum. Dengan empat syarat tersebut maka tindakan yang mendasarkan pada asas-asas tersebut dapat dibatasi pelaksanaannya yang setidaknya menjadi ukuran tindakan diskresi dianggap sah, berdasarkan kewenangannya dan tidak semata-mata harus tetap dalam ketentuan perundang-undangan.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Abbas Said, *Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan Komisi Yudisial Republik Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2012
- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Andi Haerul Rijal, *Penerapan Diskresi Oleh Aparat Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, 2021
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Aryanto Sutadi, dkk, *Diskresi Kepolisian : Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya dilapangan*, Ctk.Dua, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, 2013
- Azhari, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya, UIPress, Jakarta, 1995
- Dennis Kojongian, *Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan*, Lex Crimen, Vol. IV, No. 4, Juni 2015
- Devi Mayasari, *Penyelesian Perkara Pidana Melalui Diskresi Kepolisian ( Studi DI Polsek Kembaran)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017

- Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakkan Hukum*, Ctk. Pertama, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011
- Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2001
- Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng*, e-Journal Komunitas Yustisia, Vol. 2, No. 3, Universitas Pendidikan Ganesha, 2019
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Ibnu Artadi, Diskresi Polisi dan Realitas Penegakan Hukum (Studi Tentang Penangkapan Kasus Kriminal Tertentu Versi Keadilan Polisi), Ctk. Pertama, Yogyakarta, Deepublish, 2013
- Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021.
- J.C.T. Simorangkir, Kamus Hukum, Alinea Baru, Jakarta, 1980
- Karjadi M, Polisi (Fasilitas dan Perkembangan Hukumnya), Politeia, Bogor, 1978
- M. Faal, Penyaringan Tindak Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradnya Paramita, Jakarta, 1991
- Nur Basuki Winanrno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Pramadya, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1877
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
- Putu Yudha Prawira, Prija Djatmika, dan Bambang Sugiri, *Diskresi Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Polda Kalteng*, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Core, Universitas Brawijaya.
- Sadjijono, Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi), Laksbang PressIndo, Yogyakarta, 2006
- Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1987
- Sidharta Arief, Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika, Raja Grafindo, Jakarta, 2004
- Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya, Jakarta, 1985
- Subroto Brotodiredjo, Polri Sebagai Penegak Hukum, Fakultas Hukum UI. Jakarta, 1995
- Sunaryari Hartono, Apakah The Rule of law, Alumni, Bandung, 1976
- Supriyanto, Analisa Hukum Diskresi Polisi Pada Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Polres Blitar Kota, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum SUPREMASI, Vol. 8, No. 2, Universitas Islam Balitar, 2018
- Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
- Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014